

BAB II

TINJAUAN

PUSTAKA

1.1 Keabsahan

1.1.1 Pengertian Keabsahan

Prinsip keabsahan sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, keabsahan bisa diartikan sebagai sifat yang sah, biasanya digunakan dalam validitas, tingkat kebenaran, dan sah atau tidaknya suatu informasi, menurut kamus hukum keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah :

*"convalesceren, convalescentie, yang memiliki makna sama dengan to validate, to legalize, to ratify to acknowledge yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang - undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu."*⁴

Melihat pengertian keabsahan dari kamus hukum diatas, di Indonesia keabsahan memiliki makna hampir sama dengan kepastian, keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut Indonesia, bahwasanya hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang dituangkan dalam aturan tertulis seperti Undang – Undang.

Keabsahan hukum, jika diterjemahkan dalam Bahasa Inggris akan berbunyi *Legal Validity*. Dalam kamus *Oxford Legal Validity* dimaknai sebagai berikut:

"For a rule to become a legal rule, it has to be legally valid. For a law to become a legal law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found in the interpretation of detached legal systems, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism"

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan memiliki arti sebagai berikut :

⁴ Van Pramodya Puspa , *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 1977 hlm. 252

“Untuk sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah. Untuk suatu hukum menjadi aturan hukum yang sah, maka itu harus menjadi hukum yang sah atau pasti. Persamaannya, sebuah kesahan aturan adalah aturan ada sebuah kesahan bukan merupakan sebuah aturan. Bab ini mendiskusikan kesahan aturan-aturan. Seksi pertama menjelaskan keaslian dari kepastian hukum dan kesahan aturan-aturan. Bab ini juga mendiskusikan validitas secara sistemik, dimana itu menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai kesahan/kepastian hukum sesuai dengan kepercayaan pada sumber- sumber nyata / factual. Lebih jauh lagi menguji kesulitan-kesulitan lain dari pembenaran pandangan yang ditemukan pada intepretasi sistem- sistem hukum, dan termasuk pada pembicaraan kesahan hukum dengan konteks positivis.”

Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat kepada sumber-sumber nyata dan dapat dilihat secara kasat mata seperti peraturan perundang-undangan, dengan demikian keabsahan merupakan sesuatu yang pasti yang telah ada dan berlaku, di Indonesia juga ada peraturan atau hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan, meskipun hukum tersebut tidak tertulis namun keabsahannya tetap diakui secara sah di masyarakat.

1.1.2 Syarat-Syarat Keabsahan

Perjanjian merupakan salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian, perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya.

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum, syarat sahnya

perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan, pernyataan ini dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jikalau perjanjian itu telah terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, berdasarkan pada Pasal 1321 KUH Perdata.⁵ Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum, merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak kecakapan bertindak ini dalam banyak hal, berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.⁶ Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.

Tanda tangan merupakan tanda persetujuan dari perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya, dengan pembubuhan tanda tangan tersebut, maka para pihak dianggap mengetahui dan menyetujui isi perjanjian yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa tanda tangan juga menunjukkan

⁵ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1979, Hlm. 112

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo 2003 hlm. 143

kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai suatu bukti atas suatu peristiwa. Di era sekarang teknologi semakin maju, ketika seseorang hendak membuat kontrak atau perjanjian dimungkinkan untuk menggunakan tanda tangan elektronik tanpa harus bertemu secara langsung.

1.2 Tanda Tangan Elektronik

1.2.1 Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”

Berbeda dengan tanda tangan konvensional atau tanda tangan basah yang biasa dilakukan di atas kertas, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya), sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.⁷ Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik, prinsip dari penggunaan tanda tangan elektronik sebenarnya sama saja dengan tanda tangan basah pada umumnya, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanda tangan elektronik

⁷ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hlm. 20

tersebut seperti keasliannya, isi dari tanda tangan elektronik, sifat dari tadi tanda tangan elektronik, ditujukan untuk apa dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu.

1.2.2 Tujuan Tanda Tangan Elektronik

Tujuan Tanda Tangan Elektronik, tujuan dari suatu tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen tersebut;
2. Untuk menerima atau menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan atau dokumen elektronik

Sifat persyaratan Tanda Tangan Elektronik adalah sebagai berikut:⁸

1. Autentik
2. Aman
3. Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa
4. Konfidensialitas
5. Hanya sah untuk dokumen itu saja atau salinannya yang sama persis
6. Dapat diperiksa dengan mudah
7. Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil

Tanda tangan elektronik akan menyebabkan data atau informasi elektronik yang dibuat dengan perangkat lunak dan dikirim melalui jaringan internet tersebut menjadi terjamin jika suatu tanda tangan elektronik tersebut sudah memenuhi syarat syarat sebagai tanda tangan yang sudah tersertifikasi, namun jika tanda tangan elektronik tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tanda tangan elektronik maka data atau informasi elektronik tersebut menjadi tidak terjamin.

⁸ *Ibid.* Hlm 91-92

2.2.3. Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik

1. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Ada beberapa klasifikasi tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, tanda tangan elektronik tersertifikasi merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dalam konteks kesamaanya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi harus memenuhi syarat tertentu, antara lain :

- a. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
- b. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
- c. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) menurut Usman, R. (2021) Sertifikat elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui lembaga otoritatif seperti BSSN.⁹

Lembaga Sertifikasi Elektronik (LSE) memegang fungsi penting dalam menjaga integritas dan kepastian hukum transaksi elektronik. PSrE berfungsi sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat elektronik guna menjamin keaslian identitas para pihak dalam komunikasi digital serta memastikan integritas data yang dikirimkan. Lembaga ini memiliki mandat untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah guna memastikan bahwa sertifikat elektronik yang

⁹ Usman, R. (2021). *Cyber Law: Konsep, Teori dan Implementasi Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 165

diterbitkannya memiliki legitimasi hukum. Menurut Usman (2021), hanya Lembaga Sertifikasi Elektronik (LSE) yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diizinkan untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya legitimasi kelembagaan dalam memvalidasi identitas digital dan menumbuhkan kepercayaan dalam kerangka transaksi digital Indonesia.

Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia per Tahun 2023.¹⁰

- a. PT Privy Identitas Digital
- b. PT Solusi Net Internusa
- c. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik
- d. PT Indonesia Digital Identity (VIDA)
- e. PT Djelas Tandatangan Bersama
- f. PT Tilaka Nusa Teknologi
- g. PT digital Tandatangan Asli
- h. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber
- i. PT Solusi Identitas Global Net
- j. PT Vipas Inovasi Teknologi

Sumber: Komdigi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,

2. Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Berbeda dengan tanda tangan tersertifikasi, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi berdasarkan Pasal 60 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik tidak Tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa

¹⁰ <https://data.komdigi.go.id/opendata/dataset/daftar-penyelenggara-sertifikasi-elektronik-psre-indonesia>, diakses tanggal 12 April 2025

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Contoh paling mudah adalah suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yang kemudian di-scan, kemudian hasil scan tersebut akan menjadi suatu informasi elektronik, biasanya berupa suatu file gambar, ditempelkan pada suatu dokumen elektronik, hal tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

1.3 Alat Bukti

1.3.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.

Mengenai pengertian alat bukti Soebekti menyatakan bahwa¹¹ :

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.”

Menurut Bambang Waluyo, beliau memberikan batasan batasan bahwa alat bukti adalah Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan.¹² Maka dari itu alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuktian di dalam suatu pengadilan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada

¹¹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Refika Aditama, 2017, Hlm. 11

¹² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992 Hlm.3.

hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan atau hubungan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak

2.3.2. Macam-Macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPerdara ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, Yaitu:

1. Alat Bukti Tertulis

Dalam peradilan perkara perdata, Alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting dan paling utama. Alat bukti tertulis melengkapi akta autentik dan akta dibawah tangan (tidak autentik). Akta autentik meliputi surat-surat Notaris (akta notaris), dan atau surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Akta dibawah tangan adalah surat- surat biasa.

2. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal istilah *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPer, Pasal 169 HIR), seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi.

Kesaksian yang diberikan oleh saksi kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan bersifat pribadi oleh orang yang bukan dari salah satu pihak dalam perkara.

3. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan

“Dugaan adalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang – undang atau oleh hakim tentang sesuatu kejadian yang dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal”.

Selanjutnya didalam pasal 1916 KUHPerdata dikatakan bahwa

“Dugaan menurut undang-undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus di dalam undang-undang, berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan peristiwa-peristiwa tertentu”.

Persangkaan pada hakekatnya merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berdampingan dengan alat bukti lain, dengan persangkaan suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung , artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. (Pasal 1923 KUHPerdata, Pasal 174 HIR)

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lain, oleh karena itu dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, walaupun pengakuan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran dari pengakuan tersebut.

Pengakuan dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan murni dan pengakuan dengan tambahan, pengakuan tambahan dibagi lagi menjadi pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula, pengakuan murni merupakan pengakuan terhadap tuntutan pihak

lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, sedangkan pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula merupakan pengakuan yang disertai dengan tambahan yang diakuinya.

5. Alat Bukti Sumpah

Pengertian Sumpah seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1929 KUHPerdata adalah suatu pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang memberikan sumpah.

Sumpah dibagi menjadi dua macam, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut *sumpah promissoir*, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak yang disebut disebut *sumpah assetoir*. *Sumpah assetoir* merupakan sumpah yang digunakan sebagai alat bukti karena untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu tersebut benar atau tidak.

2.3.3. Kekuatan Mengikat Alat Bukti

Dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain, Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim.

Akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna yang berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat jadi hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta itu dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat

dibuktikan,¹³ akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta autentik dibuat oleh pejabat yang terkait yang mempunyai hak untuk membuat sebuah akta, jadi dianggap bahwa akta autentik tersebut dibuat sesuai kenyataan yang dilihat oleh pejabat itu sendiri sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya.¹⁴ Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diikuti oleh yang membuatnya, maka akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta autentik

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan, akan tetapi keterangan dari pendengaran dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya, berdasarkan hal itu. pendapat bahwa saksi *de auditu* sama sekali tidak berarti adalah keliru. Karena kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

Kekuatan pembuktian persangkaan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul kadir Muhammad yang menyatakan bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa,¹⁵ terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah

¹³ Enju Juanda, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Vo1 14, No 1, 2016 hlm 29-30

¹⁴ *Ibid*, hlm 33

¹⁵ *Ibid*, hlm 37

ditentukan secara tegas dalam undang-undang Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jadi hakim terikat kepadanya.

Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Hukum Acara Perdata mengenal dua macam pengakuan yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi,¹⁶ Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-takta. Dengan demikian pengakuan di luar sidang baik lisan maupun tulisan merupakan bukti bebas dengan perbedaan sebagai berikut bahwa terhadap pengakuan diluar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedangkan bagi pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat bukti lainnya.

Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih

¹⁶ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta 1998, hlm 149

baik ditanggguhkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya,¹⁷ Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, pembuktian merupakan tahapan proses yang sangat penting untuk menentukan agar objek yang dipersangkakan ditetapkan merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawannya.

1.4 Alat Bukti Elektronik

1.4.1 Alat Bukti Elektronik

Kehidupan bermasyarakat yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan telah mempengaruhi dan mengubah pola pikir manusia saat ini. perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara berfikir, bertindak, dan berperilaku antar sesama. Sistem pergaulan manusia di era globalisasi yang berlangsung seolah-olah membawa pengaruh dan keuntungan yang cukup besar.

Hubungan keperdataan yang pada mulanya berlangsung secara konvensional, dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya yang berlangsung secara konvensional, perlahan-lahan berubah menjadi praktik jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Kehadiran sarana media elektronik selain memberikan keuntungan di satu sisi, juga mengandung potensi bahaya yang cukup besar. Munculnya potensi jenis kejahatan baru, yang belum sepenuhnya memiliki pengaturan yang eksplisit membuat penegak hukum tidak dapat bertindak sesuai wewenangnya. Aspek hubungan keperdataan yang sudah

¹⁷ *Ibid* hlm 155

banyak menggunakan sarana media elektronik dalam melakukan berbagai transaksi juga mengalami permasalahan dalam pengaturan hukumnya.

Transaksi perdagangan yang dilakukan dengan sarana media elektronik atau lazim disebut *Electronik Commerce (E-Commerce)* yang selanjutnya disebut perdagangan secara daring juga menyisakan berbagai permasalahan yang sama¹⁸. Aturan yang bersifat mengatur tersebut harus bersifat kompleks meliputi, perbuatan melawan hukum, permasalahan yurisdiksi, alat bukti dan beragam hal lain yang sifatnya memiliki esensi dengan hubungan keperdataan tersebut. Keadaan ini terjadi dimana belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai hal ini, akan membawa konsekuensi logis kepada ketiadaan kepastian hukum apabila dihadapkan dengan arus kegiatan masyarakat dalam menyikapi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengarah pada hubungan keperdataan.

Permasalahan yang terjadi dalam bidang hubungan keperdataan pada saat ini adalah praktik transaksi menggunakan sarana media elektronik yang melahirkan dokumen elektronik sebagai bukti adanya transaksi tersebut dan digunakan pegangan para pihak apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari. Sengketa hubungan keperdataan di litigasi maupun non litigasi selalu menekankan itikad baik para pihak yang bersengketa yang ditunjukkan pada upaya mediasi para pihak yang bertujuan guna untuk mencari dan menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang¹⁹. Transaksi perdagangan yang berlangsung secara konvensional kini beralih pada transaksi perdagangan menggunakan sarana media elektronik menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dan mempengaruhi minat masyarakat dalam pemanfaatannya.

Perkembangan transaksi perdagangan secara daring (*E-Commerce*) tersebut ditunjang oleh beberapa faktor yang mendorong sehingga

¹⁸ Didik M. Arief Mansur, dkk, *Cyber law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. II, Bandung : Refika Aditama, 2009., hlm. 135.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2005., hlm. 62

transaksi perdagangan elektronik menjadi berkembang, faktor tersebut meliputi²⁰ ;

1. *E-Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *E-Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta, pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik;
3. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif;
4. *E-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.

Kehadiran aspek transaksi perdagangan secara daring yang memiliki kelebihan khusus dalam menjangkau daya pasar yang luas, juga memberi kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi. Kemudahan yang didapat berupa, pelanggan (*Customer*) tidak diharuskan bertemu secara langsung dengan penjual (*Merchant*). Selain itu, barang yang ditawarkan dalam transaksi perdagangan secara daring juga bersifat beragam atau sangat bervariasi.

Fenomena seperti ini oleh pemerintah sudah diantisipasi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Jis* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE Tahun 2016 dengan menganut pengaturan yang terbaru dalam penyebutan setiap pasalnya dengan dasar Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Terkait hal ini, perdagangan secara daring pun juga ikut diatur oleh pemerintah lebih khusus lagi dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PP No.80/2019 (PMSE). Kehadiran PP No.80/2019 (PMSE)

²⁰ Didik M. Arief Mansur, dkk, *Op. Cit.*, hlm, 166.

merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang perdagangan. PP No.80/2019 (PMSE) oleh pemerintah disifati sebagai tindakan untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merespon pengaruh kegiatan masyarakat dalam perdagangan secara daring. Karena tindakan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, inilah PP No.80/2019 (PMSE) inipun melakukan penerapan dengan menggunakan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Pengaturan transaksi elektronik dalam pasal 5 s/d 12 Undang-Undang ITE Tahun 2008 secara umum dikatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan pengaturan transaksi perdagangan secara daring dalam pasal 28 s/d 31 PP No.80/2019 (PMSE) secara umum dikatakan bahwa bukti transaksi PMSE menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dianggap cukup memberi jawaban atas respon terhadap penggunaan teknologi dalam transaksi elektronik, akan tetapi permasalahan yang muncul dalam penggunaan transaksi elektronik tersebut adalah eksistensi dari suatu alat bukti yang tidak hanya berlingkup pada aspek legalitas semata, melainkan lebih jauh lagi masuk kedalam wilayah nilai pembuktian dan standar pembuktian²¹. Kehadiran suatu aturan harus memuat secara terperinci mengenai persoalan yang timbul dikemudian hari, guna menjawab serangkaian hal yang dapat menjadi kendala dalam sengketa keperdataan.

²¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia ; Kajian Konstektual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013., hlm. 9.

1.4.2 Macam Macam Alat Bukti Elektronik

Di Indonesia hukum pembuktian perdata secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti yang dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Secara umum bentuk dari alat bukti elektronik adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh perangkat lunak²². Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi elektronik adalah :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi elektronik adalah :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Terkait hal ini, juga terdapat alat bukti lain yang dalam perkembangannya muncul dalam aktivitas masyarakat dalam menyikapi kemajuan perkembangan teknologi informasi modern, khususnya dalam lalu lintas keperdataan dunia modern, misalnya :

1. Pembicaraan telepon;
2. Pesan singkat elektronik;

²² Efa Laela Fakhiriah, *Op. Cit.*, hlm.24.

3. Hasil computer;
4. Fotocopy;
5. Rekaman kaset;
6. Hasil fotografi.

Hal ini membuktikan bahwa pembuatan Undang-Undang tidak bermaksud secara limitatif, hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu²³. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi modern sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru yang belum diatur secara limitatif keberadaannya. Bahwa pada dasarnya alat-alat bukti diluar HIR, RBg, dan BW itu hakekatnya memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran dalam memeriksa peristiwa yang dijadikan sengketa.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, hukum acara pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, melalui tahapan pembuktian inilah hakim memperoleh dasar dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

1.4.3 Kekuatan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tertulis

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi sehingga keaslian alat bukti elektronik sangat penting dalam pembuktian dan perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut terhadap alat bukti elektronik tersebut.

Rangkaian kegiatan dalam tiga prinsip meliputi Prinsip Menjaga Integritas Data, Prinsip Personel Yang Kompeten, Prinsip Audit Trail, yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik untuk menjamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan²⁴.

²³ Achmad Ali,dkk., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012., hlm. 85.

²⁴ Eka Fitri Hidayati, 2020, *Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama*, <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037->

1. Prinsip Menjaga Integritas Data

Terpeliharanya integritas data dengan menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada bukti elektronik tidak mengubah atau merusak data yang tersimpan di dalamnya. integritas dan keaslian data dapat ditunjukkan dengan beberapa metode dari teknis forensik. Salah satunya dengan mencocokkan message digest atau hashing terdiri dari rangkaian karakter yang dihasilkan oleh fungsi hash. *Hashing* dari bukti asli dicocokkan dengan salinan bukti hasil akuisisi, selain itu dikelolanya *chain of custody* (CoC) dengan baik merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan integritas data.

2. Prinsip Personel Yang Kompeten

Personel *digital forensik* yang terpercaya, menangani bukti elektronik asli harus berkompeten, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik.

3. Prinsip Audit Trail

Audit trail atau istilah teknis yang dikenal sebagai *Chain of custody* (CoC) harus dipelihara dengan cara mencatat setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. Setiap tindakan baik dari proses pengumpulan hingga proses akhir, yaitu pelaporan harus didokumentasikan, dipelihara, dan dapat dievaluasi oleh pihak lain. Prinsip audit trail mengharuskan ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator/analisis forensik sebelumnya.

Pembuktian merupakan sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan²⁵. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya Undang-Undang ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Dari pasal 1 angka (4), pasal 5 ayat (3), pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang ITE dapat dikategorikan sebagai syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

Pertama, berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai Selanjutnya yang kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktiannya belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

²⁵ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 hlm. 83.

Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 5 ayat (2). Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE, penjelasan umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ;

“Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal dengan adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik pada Undang-Undang tersebut berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktek perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti surat.

Kedudukan suatu salinan dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal 6 Undang-Undang ITE menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, mengenai hal tersebut dapat dilihat penjelasan pasal 6 Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut :

“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”.

Selain kepentingan untuk membuat rumusan atas pertimbangan hukum yang tepat, Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan otentifikasi bukti elektronik didasarkan pada asas *ius curia novit*, Asas ini merupakan asas yang melekatkan kewajiban kepada hakim untuk berperan aktif untuk menemukan hukum, mengembangkan hukum, atau membentuk hukum baru, apabila tidak ditemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas aturannya. Penerapan asas ini

terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada ketentuan tersebut melekat kewajiban pada pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Terkait bukti elektronik, hingga saat ini belum ada kewajiban secara eksplisit bagi hakim untuk memastikan otentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu.

Mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi menyebabkan perubahan metadata atau nilai hash data berubah jika pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpanan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat dalam memeriksa otentifikasi bukti elektronik berdasarkan asas *ius curia novit*.